

Tesis Bab 1234

by Susilo Tesis S2 Mbfhuvwks

Submission date: 14-Jul-2022 09:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 1870285516

File name: Tesis_Bab_1234.docx (438.25K)

Word count: 14394

Character count: 89618

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

¹³ Bangsa Indonesia terdiri dari banyak macam suku, budaya dan adat-istiadat. Keragaman budaya dan adat-istiadat tersebut juga melahirkan keragaman dalam bidang hukum. Tidak dapat dipungkiri, hukum waris merupakan salah satu bidang hukum hasil dari keragaman budaya dan adat istiadat tersebut. Sehingga berakibat pula ¹³ pada adanya beberapa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dalam hal waris. Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara waris. ¹³ Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, salah satunya merupakan lembaga penyelesai perkara waris, bagi umat yang beragama Islam. Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama merupakan lembaga

peradilan khusus yang ditujukan untuk umat yang beragama Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula.

Waris merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ditegaskan pula dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan apa itu perkara waris dan konteks penyelesaiannya. Selain itu, berdasarkan Instruksi Predisen Nomor I Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, perihal waris diatur juga didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Buku II yang terdiri dari 6 BAB dan 44 Pasal (Pasal 171 s/d Pasal 214).

Meskipun sengketa waris bagi umat yang beragama Islam telah diatur, namun masih terdapat ¹³ beberapa perkara sengketa waris umat yang beragama Islam diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Sejatinya hakim tinggal menemukan hukum ketika normanya sudah ada. Hal ¹³ inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik hukum antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri ¹³ terkait dengan sengketa waris. Konflik hukum antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri ini sudah berlangsung lama dan tampaknya belum akan berakhir.

Persoalan pilihan hukum dapat mengkaburkan fungsi pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditujukan bagi umat beragama Islam. Pilihan hukum atau penundukan diri pada hukum mempunyai konsekuensi pada

pemilihan badan peradilan mana yang dipilih. Untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan pilihan hukum ini, Mahkamah Agung pernah berupaya untuk mencari jalan keluarnya. Prinsip sengketa kewenangan kalau diajukan kepada Mahkamah Agung, terdapat dua cara penyelesaian. Pertama yaitu pengadilan yang berbeda kompetensi absolutnya tersebut menghentikan perkaranya atas kehendak para pihak dan yang kedua, para pihak minta putusan tentang sengketa kewenangan apabila perkaranya itu berlanjut sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Baru-baru ini Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan dan menetapkan perkara waris berdasarkan hukum Islam dan hukum waris adat. Pihak penggugat pada Pengadilan Negeri mengklaim dirinya sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris adat. Atas gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut, pihak tergugat mengajukan gugatan di pengadilan agama, dan mengklaim dirinya sebagai ahli waris berdasarkan Hukum Waris Islam. Dalam putusannya di Pengadilan Negeri, Majelis Hakim memeriksa perkara, memutuskan menggunakan hukum waris adat. Sedangkan di Pengadilan Agama, Majelis Hakim memutuskan perkara berdasarkan Hukum Waris Islam. Putusan antara kedua badan peradilan tersebut saling bertentangan. Akhirnya para pihak sama-sama melanjutkan perkaranya sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung. Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, saya merasa perlu menganalisa lebih jauh mengenai Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Dengan Putusan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Terkait Pilihan Hukum Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

Surabaya Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby).

⁶ Dengan melihat latar belakang tersebut di atas, maka saya tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul **“Analisa Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Dengan Putusan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Terkait Pilihan Hukum Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby).”**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan pilihan hukum dalam sengketa waris?
2. Mengapa terjadi kontradiksi dan bagaimana pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Negeri dengan putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim untuk menentukan pilihan hukum dalam sengketa waris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa terjadinya kontradiksi dan bagaimana pertimbangan hakim atas Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan

Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya perkara waris.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum terkait problematika pilihan hukum dalam perkara waris.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan masyarakat umum, praktisi maupun akademisi, bahwa Negara Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang pilihan hukum dalam perkara waris. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi instansi-instansi yang terkait.

D. Kajian Teoritis

1. Teori Dasar

Suatu penelitian terdapat kerangka teori, kerangka teori yang dimaksud diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu permasalahan atau problem yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui dalam penilaiannya. Kerangka teoritis atau teoritik atau teori dapat terdiri dari suatu asas

yang berlaku ataupun pendapat (teori) dari para ahli yang memang sudah diakui oleh banyak pihak yang memiliki kemampuan dibidangnya.¹

Pada penelitian tesis ini, teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan, akan menggunakan teori kepastian dan teori perlindungan dalam hukum sebagai pisau analisisnya. Kepastian hukum sendiri secara normatif dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan pasti. Kepastian hukum memiliki 2 (Dua) hal, yang pertama terdapat aturan yang bersifat umum yang mengatur individu dalam melakukan perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum yang melindungi individu dari kesewenangan pemerintah, setiap individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang tidak boleh dilakukan negara.² Sehingga dapat disimpulkan kepastian hukum sebagai kepastian aturan hukum. Sedangkan perlindungan hukum, sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Philipus M Hadjon, dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Teori hukum menurut Hans Kelsen adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Jan Gijssel dan Mark van Hoecke memberikan penjelasan tentang tujuan dari teori hukum meliputi dua hal. Pertama, teori hukum bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman yang

¹ 4. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan, PT. Softmedia, 2012, hal. 127

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal. 137

⁶ lebih baik terhadap fenomena-fenomena hukum. Kedua, teori hukum adalah untuk mencari suatu penjelasan yang lebih baik tentang gejala-gejala ini.³

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum, disamping ⁶ kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada. Pada dasarnya kepastian hukum sudah dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum, sejak adanya ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, seperti dikutip oleh Mertokusumo.⁴ Dalam hal ini ¹² cita hukum itu terdiri atas 3 (tiga) aspek yang harus ada secara proporsional, yaitu (1) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), (2) kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*), (3) keadilan (*Gerechtigkeit*).⁵ Jadi kepastian hukum merupakan salah satu dari cita hukum. Karena cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum.

Secara teoritis, agar suatu Negara menarik bagi investor, ada 3 (Tiga) syarat menurut Panras J. Nagy, yaitu *economic opportunity* (peluang-peluang ekonomi), *political stability* (stabilitas politik), dan *legal certainty* (kepastian hukum).⁶ Lain halnya bagi Budiman Ginting, menurutnya kepastian hukum adalah asas dalam

³ https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/#5_Jan_Gijssels_dan_Mark_van_Hoecke

⁴ Gustav Radbruch, *Einfuehrung In Die rechtswissenschaft*, Stuttgart: Koehler Verlag, 1961, Hal 36. | suduthukum.com

⁵ <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menealah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/> ¹²

⁶ Panras J Nagy (1979). Sebagaimana dikutip dalam Budiman Ginting, "Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia", Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Universitas Sumatera Utara, Kampus USU, 20 September 2008.

⁶ negara hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Selain itu kepastian hukum juga bermakna adanya suatu konsistensi peraturan dan penegakan hukum.⁷

Ada beberapa komponen pengertian kepastian hukum menurut Bagir Manan, komponen-komponen tersebut ¹² antara lain :

1. Kepastian aturan hukum yang diterapkan.
2. Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
3. Kepastian wewenang yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil keputusan hukum.
4. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan
5. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.⁸

Kepastian hukum menurut Scheltema dalam kaitanya ⁶ dengan unsur-unsur negara hukum, adalah salah satu unsur negara hukum. Rosco Pound juga mengatakan, ⁶ bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya predictability. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Olivier Wendel Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes menyampaikan, “*The Prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.*”

⁷ <https://tegasinvestigasi.com/2021/06/25/kepastian-hukum-dalam-hukum-investasi-melalui-omnibus-law/>

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-6000149/sumber-hukum-pengertian-ciri-hingga-jenisnya>

Akan tetapi oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum.⁹

2. Pengertian Waris dan Hukum Waris

Warisan adalah harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup yang berhak menerima harta warisan tersebut. Dikalangan tertentu, harta waris disebut juga harta pusaka. Banyak terjadi fitnah berkenaan dengan adanya harta waris ini. Terkadang hubungan persaudaraan dapat putus karena terjadi persengketaan dalam pembagian harta tersebut. Hukum Islam dan Hukum Adat hadir memberikan petunjuk bagaimana cara pembagian harta waris. Diharapkan dengan petunjuk itu, manusia akan terhindar dari pertikaian antara sesama ahli waris. Sedangkan makna menurut istilah lain adalah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara legal atau disebut juga dengan Tirkah.

Ahli waris menurut Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris, dengan ketentuan harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Seperti, membunuh pewaris, berbeda agama atau murtad, menjadi budak.

⁹ Pieter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media group, Jakarta 2009, halaman 158

Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan di dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

- a. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- b. Beragama Islam;
- c. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁰

Secara keseluruhan, hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat berkaitan dengan tatanan kehidupan manusia, karena setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum waris dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum menyangkut harta kekayaan setelah wafatnya seseorang. Sedangkan seseorang yang berhak menerima harta peninggalan disebut sebagai ahli waris.

Dalam KUH Perdata (BW) pada Pasal 830, pewarisan hanya terjadi apabila ada kematian. Apabila belum ada kematian maka belum terjadi warisan. Adapun dalam Hukum Waris Islam, penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dikarenakan adanya sebab-sebab dan telah terpenuhinya syarat rukunnya, termasuk tidak terhalang atau menjadi penghalang waris. Hukum Waris menurut Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang

¹⁰ Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, (Surabaya : Airlangga University Press, 2003), hal. 97.

² berhak menerima bagian harta warisan atau harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing ahli warisnya.¹¹

Hukum Waris Islam ² disebut juga dengan istilah *Al-Faraidh* bentuk jamak dari kata *fardh*, yang artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *faraidh*, yaitu ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui cara membagi harta waris orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerimanya menurut hukum Islam.¹²

1) Unsur-Unsur Warisan

² Untuk mengetahui apakah harta warisan itu dapat terbagi atau tidak dapat terbagi, menurut Hilman Hadikusuma perlu dikelompokkan sebagai berikut :

1. Harta Asal

² Yang dimaksud dengan harta asal adalah semua kekayaan yang dahulu dikuasai dan dimiliki pewaris, baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan yang dibawa dalam suatu perkawinan. Sedangkan harta peninggalan dapat dibedakan lagi menjadi harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi. Harta peninggalan ini pada daerah Minangkabau di kenal dengan harta pusaka rendah, harta pusaka

² ² Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Maju Mundur, 1992. hal. 69

¹² Muhibin, Muhammad, dkk. 2017. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta : Sinar Grafika Offset. hal. 49

rendah adalah semua harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris, sedangkan harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh ahli waris dari lebih dua generasi di atas pewaris.

Harta bawaan dapat dibedakan menjadi harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Baik harta peninggalan maupun harta bawaan semuanya merupakan harta asal. Kalau dilihat dari sudut pandang pewarisan, keduanya merupakan harta peninggalan. Harta bawaan suami maupun harta bawaan istri akan kembali kepada pemilik asalnya yaitu yang membawanya bila terjadi perceraian.¹³

2. Harta Penghasilan

Harta penghasilan adalah harta yang didapat oleh suami dan isteri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Jadi tidak perlu dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak. Akan tetap menjadi hasil usaha suami dan isteri, walaupun yang bekerja hanya suami, sedangkan isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak.

3. Harta Pemberian

Yaitu harta pemberian yang merupakan harta warisan yang bukan karena jerih payah seseorang bekerja untuk mendapatkannya.

¹³ Muhibin, Muhammad, dkk. 2017. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta : Sinar Grafika Offset. hal. 73

5 Pemberian dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau seseorang atau kepada suami-isteri. Untuk harta pemberian ini, bila terjadi perceraian maka dapat dibawa kembali oleh masing-masing, sebagaimana peruntukan yang dimaksud pemberinya.

4. Ahli Waris

Dalam pewarisan, anak kandung ²⁷ menjadi ahli waris terpenting. Sehingga anak kandung dapat menutup ahli waris lainnya. Di dalam hukum adat juga dikenal istilah :

a. Anak angkat

Setiap daerah terdapat perbedaan dalam hal status anak angkat. Di dalam Putusan Raad Justitie pada tanggal 24 Mei 1940 disebutkan, anak angkat berhak atas barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan terhadap barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).

b. Anak tiri

Anak tiri merupakan ahli waris dari bapak dan ibu kandungnya, ² namun anak tiri tersebut tidak menjadi ahli waris dari orang tua tirinya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya dan demikian sebaliknya.

c. Anak luar nikah

Untuk anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya.

d. Kedudukan janda

Dalam hukum adat, kedudukan janda pada masyarakat di Indonesia adalah tidak sama tergantung dari sifat dan sistem kekeluargaan. Sifat kekeluargaan Matrilineal : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali ke keluarga suaminya atau saudara kandungnya.

e. Kedudukan duda

Bersifat kekeluargaan matrilineal, seorang suami di Minangkabau pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak mempunyai hak atas warisan isteri.

2) Macam-Macam Hukum Waris

1. Hukum Waris Adat

Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang satu dengan lainnya berbeda. Hal tersebut mempengaruhi hukum adat yang berlaku di tiap golongan masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht* (1950), Ter Haar menyatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad, baik harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari

generasi ke generasi berikutnya.¹⁴ Sehingga, didalam hukum waris terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Berlaku cara penerusan dan peralihan harta tersebut, dapat dilakukan sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Bentuk peralihannya dapat dengan cara penunjukkan, penyerahan kekuasaan, atau penyerahan pemilikan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Sebagai norma dan adat istiadat yang tak tertulis, hukum adat harus dipatuhi oleh masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi yang tertentu pula bagi mereka yang melanggarnya. Sehingga oleh karenanya, hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Ada beberapa macam sistem pewarisan dalam hukum adat, yaitu :

- ¹⁴ a. Sistem keturunan : sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal (sistem yang berdasarkan garis keturunan bapak), sistem matrilineal (sistem yang berdasarkan garis keturunan ibu) dan sistem bilateral (sistem yang berdasarkan garis keturunan kedua orang tua).
- b. Sistem Individual : berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris akan mendapatkan atau memiliki harta warisan sesuai dengan

¹⁴ <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>

bagiannya masing-masing. Masyarakat Jawa dan Batak biasanya menerapkan sistem kemasyarakatan bilateral seperti ini.

- c. Sistem Kolektif : dalam sistem ini, ahli waris mendapat harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya. Dalam hal ini, tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.
- d. Sistem Mayorat : untuk sistem mayorat, harta waris dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Seperti halnya di masyarakat Bali dan Lampung, harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.

Adapun pembagian waris pada Hukum Adat, yaitu apabila anak-anak dari si Pewaris masih hidup, maka anak-anak itu dan janda mendapat masing-masing suatu bagian yang sama. Misalnya ada 4 anak dan janda, maka mereka masing-masing mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian. Kemudian apabila salah seorang anak sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dan ia mempunyai anak (jadi cucu dari Pewaris), misalnya 4 cucu, maka semuanya mendapat $\frac{1}{5}$ bagian

selaku pengganti ahli waris (*plaatsvervulling*), jadi masing –masing cucu mendapat 1/20 bagian.¹⁵

2. Hukum Waris Islam

³ Hukum Waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, dan ⁸ berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum waris Islam, Pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. Sedangkan sumber utama dalam hukum waris Islam adalah Al Quran surat An-Nisa' ayat 11-12. Untuk mengetahui ⁸ siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dalam hukum waris Islam dikenal adanya ilmu *faraidh*. Termasuk untuk mengetahui berapa bagian tiap-tiap ⁸ ahli waris. Ilmu *Faraidh* ini termasuk ilmu yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya, dan paling besar ganjarannya. Oleh karena begitu pentingnya ilmu ini, bahkan sampai Allah sendiri yang menentukan takarannya.

Ada 3 (Tiga) syarat yang diperlukan agar pewarisan menurut hukum waris Islam ini dapat memberikan hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan :

1. Pewaris telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga apabila ada pembagian

¹⁵ <https://unashukum.blogspot.com/2016/09/2-hukum-waris.html>

atau pemberian harta kepada keluarga saat Pewaris masih hidup, itu bukan termasuk waris, akan tetapi dianggap sebagai hibah.

2. Ahli waris masih hidup pada saat pewaris atau orang yang mewariskan meninggal dunia.
3. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan :
 - 1) Hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, paman, dll.
 - 2) Hubungan pernikahan, yaitu suami atau isteri. Dengan syarat perkawinan sah menurut syariat Islam, yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, kemudian saat terjadi pewarisan salah satu dari pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai.
 - 3) Apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam.¹⁶

3. Hukum Waris Perdata

Bagi masyarakat non muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa, berlaku hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat. Hukum waris ini ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁶ Muhibin, Muhammad, dkk. 2017. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset. hal. 73

Perdata (BW). Terdapat asas yang berlaku pada hukum waris ini, yaitu hanya hak dan kewajiban yang termasuk dalam lapangan hukum harta benda sajalah yang dapat diwariskan. Atau dengan kata lain, hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja yang dapat diwariskan. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum keluarga seperti hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan. Selain itu berlaku juga asas, segala hak dan kewajiban beralih seketika itu pula kepada ahli warisnya apabila seseorang meninggal dunia.

¹¹

Asas ini dalam bahasa Perancis disebut "*le mort saisit le vif*". Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si pewaris oleh para ahli warisnya disebut "*saisine*". Ada juga asas yang disebut dengan "*hereditatis petition*", yaitu hak ahli waris untuk menuntut semua harta peninggalan Pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut, untuk diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Asas ini diatur dalam Pasal 834 BW. Selain itu dikenal juga asas "*de naaste in het bloed, erft het goed*" yang artinya yang berdarah dekat, warisan didapat. Dan untuk mengetahui kedekatan tersebut, harus dilakukan perhitungan dan untuk ini dipakai ukuran perderajatan. ^s Semakin besar nilai derajatnya, maka semakin jauh hubungan kekeluargaan dengan si

Pewaris. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai derajatnya, maka semakin dekat hubungan darah dengan si Pewaris.¹⁷

Sistem individual dianut dalam hukum waris perdata, yaitu setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ini terdapat 2 (Dua) cara untuk mewariskan :

1. Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang biasa disebut *Ab-intentato*, sedangkan ahli warisnya disebut *Ab-instaat*. Terdapat 4 (Empat) golongan ahli waris berdasarkan undang-undang : yaitu golongan I yang terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya; golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.
2. Mewariskan berdasarkan surat wasiat, yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan Pasal 992 BW. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau

¹⁷ <https://dhiystory.blogspot.com/2022/02/pengertian-hukum-waris.html>

dilakukan di depan Notaris. Surat wasiat ini dalam pembuatannya hanya berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih, atau sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ini adalah semua orang yang ditunjuk oleh Pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normative research*). Yaitu metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan terhadap peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lainnya.

2. Pendekatan

Penelitian ini disamping menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), akan diberikan penjabaran untuk pemahaman secara hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pendekatan perundang-undangan ini menggunakan legislasi dan regulasi.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

menetapkan jenis dan hirarki Perundang-Undangan Republik Indonesia sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Sedangkan dalam metode pendekatan kasus (*case approach*), akan diteliti alasan-alasan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sehingga dengan dua pendekatan ini ⁴ dapat diperoleh gambaran tentang kondisi faktual yang berhubungan dengan **kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris**, dibandingkan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini berupa

peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tesis ini diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara 1974/ No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara 2009/ No.159, Tambahan Lembaran Negara No.5078.
4. Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara 2006/ No.22, Tambahan Lembaran Negara No.4611.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara 1989/ No.49, Tambahan Lembaran Negara No.3400.
6. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.
7. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
8. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby.

9. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby.
10. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 405 K/Pdt.G/2021.
11. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974 tentang hukum kewarisan.

12

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang berasal dari media internet, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, narasumber dan surat kabar yang berkaitan dengan kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris tersebut.

25

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum ini, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang dapat dipercaya kebenarannya yang dilakukan dengan cara :

Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder, dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta pendapat

hukum media internet, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, narasumber dan surat kabar yang berkaitan dengan kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris.

5. Analisis Bahan Hukum

⁴ Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang lengkap kemudian mengerucut pada suatu kesimpulan yang spesifik.

⁴ Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan secara berurutan dan sistematis, kemudian dianalisis metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*), sehingga dapat diperoleh penjelasan menyeluruh tentang kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris dalam praktik. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir dimulai dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus, dengan menggunakan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, yang selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rangka penelitian ini.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Bentuk penulisan akan lebih mudah dipahami dan dimengerti, apabila terdapat uraian yang tertib dan teratur pada setiap pembahasannya. Untuk itu sistematika pembahasan pada tesis ini, penulis buat dalam 4 (empat) bab. Keempat bab ini merupakan rangkaian dari penjelasan judul tesis, dimana setiap bab-nya mempunyai maksud dan tujuan masing-masing di dalam menjelaskan permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi garis besar dari penjelasan tiap bab-bab itu adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan dari pembahasan tesis ini. Dimana pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang adanya **kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris**.

Selanjutnya pada bab ini akan diuraikan juga ²⁷ rumusan permasalahan; tujuan penelitian; manfaat penelitian; tinjauan pustaka; metode penelitian; analisa bahan hukum; dan pertanggungjawaban sistematika. Kesemua ini merupakan pengantar dari pembahasan permasalahan.

Bab II Pembahasan permasalahan pertama. Dimana bab ini akan menjelaskan tentang **“apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan pilihan hukum dalam sengketa waris”**.

Bab III Pembahasan permasalahan kedua. Dimana pada bab ini akan menjelaskan secara rinci tentang **“mengapa terjadi kontradiksi dan bagaimana pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Negeri dengan putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris”**.

Bab IV Penutup. Dimana pada bab ini akan di uraikan sebuah kesimpulan, yang merupakan intisari dari keseluruhan pembahasan permasalahan. Kesimpulan

ini akan diikuti pula dengan saran-saran dari saya untuk menyikapi permasalahan yang ada.

BAB II

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENENTUKAN PILIHAN HUKUM DALAM SENKETA WARIS

Pada dasarnya hukum waris sangat lekat dalam kehidupan manusia, karena setiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami kematian yang entah kapan akan menimpa. Sebagai manusia yang pasti akan meninggal dunia, kita juga akan meninggalkan harta benda (harta waris), yang bisa berupa aset ataupun hutang, gelar dan sanak saudara.

A. Pengertian Waris dan Sengketa Waris

Warisan merupakan suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan akibat meninggalnya seseorang.¹⁸ Waris didefinisikan sebagai pemindahan harta dari seorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup / orang yang ditinggalinya. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seorang pewaris diatur dalam hukum waris. Menurut Ali Afandi, hukum waris merupakan ketentuan suatu rangkaian yang berhubungan erat dengan meninggalnya seseorang, akibat yang timbul dalam bidang kebendaan yaitu beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.¹⁹

¹⁸ Oemarsalim, 2006, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 2.

¹⁹ Ali Afandi, 1986, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Bina Aksara, Hal 7.

⁵ Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada keluarga pewaris ataupun masyarakat yang lebih berhak.

Pembagian harta warisan seringkali menimbulkan konflik antara sanak saudara dan keluarga yang ditinggalkan. Konflik ini biasanya disebut dengan sengketa waris, yang bisa berujung pada pengajuan gugatan di pengadilan. Banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya sengketa waris, pemicu utamanya adalah karena sifat keserakahan sebagian atau semua ahli waris. Terkadang masing-masing ahli waris dihadapkan pada perbedaan kepentingan atau ketidaksesuaian dengan ahli waris lainnya. Konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila ahli waris yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas. Sedangkan konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila ahli waris yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puasnya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap merugikan maupun kepada pihak lain untuk mencari jalan penyelesaiannya.²⁰

B. Pilihan Hukum Dalam Sengketa Waris

Membahas tentang persoalan hukum kewarisan yang terjadi pada sengketa waris, pasti akan timbul pilihan hukum waris atau yang dikenal dengan *Choice of Law*. Pilihan hukum di sini dimaksudkan, apabila timbul sengketa waris, pihak – pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Adat atau tunduk pada Hukum Perdata /

²⁰ <https://realestat.id/berita-properti/waspada-sengketa-harta-warisan-dalam-keluarga/>

Burgerlijk Wetboek (untuk selanjutnya ditulis BW). Sedangkan untuk pihak-pihak yang penyelesaiannya tunduk pada Hukum Islam, dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Pilihan hukum sendiri menurut Soedargo Gautama telah dinyatakan secara tegas, bahwa pilihan hukum yang diambil para pihak untuk menyelesaikan sengketa waris adalah hukum negara yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pilihan hukum waris ini, terdapat 2 (Dua) kewenangan badan peradilan dalam memutus perkaranya. Yaitu kewenangan Pengadilan Agama dan kewenangan Pengadilan Negeri. Kewenangan Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah peradilan yang menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan pencari keadilan (*yustisiabel*) pada tahap awal. Peradilan Agama disebut juga *judex factie*, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa dan menilai fakta dan pembuktian. Sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri adalah ⁹ berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara masyarakat pada umumnya. Dikatakan umum karena kewenangan pengadilan negeri ini meliputi perkara perdata maupun pidana dari masyarakat secara umum. Karena sifat yang umum maka pengadilan ini juga berwenang memutus perkara waris yang diajukan masyarakat umum dan menyelesaikan secara hukum waris adat atau hukum waris barat (perdata).

C. Dasar Untuk Menentukan Pilihan Hukum Waris

Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah kasus sengketa waris antara pihak-pihak yang berbeda agama. Dalam hal ini pewaris yang beragama Islam

meninggalkan harta waris yang diperebutkan oleh saudara kandung dan anak angkat yang beragama Islam serta anak kandungnya yang beragama Katolik. Dengan adanya perbedaan agama Pewaris dengan para ahli warisnya tersebut, menyebabkan adanya upaya untuk memilih hukum waris apa yang menguntungkan bagi para ahli waris dalam penyelesaian sengketa. Kronologis perkara secara detail akan saya bahas dalam BAB III.

Salah satu dasar untuk menentukan pilihan hukum dalam kasus tersebut adalah **agama dari pewaris dan agama dari ahli waris**. Secara garis besar dapat diartikan bahwa para pihak diperbolehkan melakukan pilihan hukum, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata (BW). Dengan demikian pilihan hukum dapat diartikan sebagai kehendak para pihak untuk memilih hukum apa yang akan dijadikan hukum pemutus bagi perkara yang akan mereka ajukan. Di Indonesia terdapat 3 (Tiga) sistem hukum waris yang saling bersinggungan, yaitu :

1. Hukum Waris Islam

Hukum waris ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam baik pewaris maupun ahli warisnya. Jika terjadi sengketa waris maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Terhadap hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

⁹ Kewenangan Pengadilan Agama mulai berubah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang salah satu tujuannya agar terdapat kesatuan hukum dalam hukum nasional, baik dalam peraturan dasarnya maupun kewenangan hukum didalamnya. ²⁵ Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ⁹ secara tegas diatur mengenai kewenangan Pengadilan Agama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum Islam, serta perkara wakaf dan sadaqah.

Dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini, ⁹ maka hukum waris Islam merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. ⁹ Kedudukan Undang-Undang tersebut diperkuat posisinya dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Hukum Waris Islam termasuk dalam hukum waris yang mengacu pada syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, serta para ahli hukum Islam.

Sebagaimana permasalahan yang timbul di masyarakat Islam dalam hal pembagian harta waris, terdapat syarat waris dan rukun yang harus terpenuhi, jika tidak terpenuhi salah satunya dapat menyebabkan harta

waris tidak dapat dibagi kepada ahli waris. Syarat waris yang harus dipenuhi tersebut yaitu :

- a. ²⁴ Telah ditetapkan oleh hukum bahwa orang yang mewariskan harta peninggalan benar-benar ²⁴ telah meninggal dunia, telah lama hilang atau tidak diketahui keberadaannya.
- b. Ahli waris yang akan menerima harta waris harus benar masih hidup walaupun masa hidupnya hanya sebentar.
- c. ²⁴ Ahli waris harus memiliki hubungan dengan pewaris, baik karena pernikahan, kekerabatan, maupun hubungan karena memerdekakan budak.
- d. Ahli waris yang karena ditetapkan oleh hakim berhak menerima warisan.²¹

Serta rukun waris yang harus terpenuhi yaitu :

- a. ¹⁹ Orang yang mewariskan (al-muwarrits), yakni mayit yang akan diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya.
- b. ¹⁹ Orang yang mewarisi (al-warits), yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi.
- c. Harta warisan (al-mauruts), yakni harta yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya.²²

¹⁹ Musthafa Al-Khin dalam kitab al-Fiqhul Manhaji, (Damaskus: Darul Qalam, 2013, jil. II, hal. 274)

²² *ibid*

Dalam pemindahan harta benda milik seseorang yang telah meninggal, pemindahan harta milik seorang tersebut akan diberikan kepada ²⁰ ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki dengan menggunakan ketentuan Syariat Islam yang ketentuannya adil, bijaksana dan sangat baik dalam pembagiannya, sesuai yang tertuang dalam surah ¹ An-Nisa ayat 7, 11 dan 12 :

لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا
نصيباً معروضاً

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ إِوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُوسُ مِمَّا بَعَدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٌ مَّا بَاتُواكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَإِنَّ لَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٌ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٌ غَيْرَ مَضَارٍّ وَصِيَّتِهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;

jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (11)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun).(12)

Adapula sumber dan dasar hukum waris Islam yang berasal dari sunnah rasul dan hadist, yaitu :

- a. Bagi yang membunuh tidak mendapatkan hak dan harta warisan atau bagian harta warisan (HR. An Nasai)
- b. Seorang muslim tidak berhak mendapatkan bagian harta warisan dari seorang kafir, dan sebaliknya seorang kafir tidak berhak mendapat bagian harta warisan dari seorang muslim (HR. Jamaah ahlu hadist)
- c. Rasullullah SAW bersabda : “berikan faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat” (HR. Bukhari dan Muslim)
- d. Rasullullah SAW bersabda : “Pelajarilah Al Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia dan pelajarilah al faraidh dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang

yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka". (H.R. Ahmad)

Ketentuan-ketentuan dalam hukum waris Islam selain diatur sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, diatur dalam hasil-hasil ijtihad para ahli hukum Islam yang dituangkan dalam suatu kompilasi melalui keputusan pemerintah, seperti ¹⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam Hukum Waris Islam terdapat asas-asas yang mendasari atau menjadi pondasi dari struktur hukum waris Islam, asas hukum tersebut memuat nilai-nilai norma atau kaidah hukum. Asas-asas hukum waris Islam tersebut yaitu :

a. Asas Ijbari

Yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa pengalihan ¹ harta dari Pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ⁷ ketentuan Allah. Asas Ijbari ini dapat dilihat dari segi :

pengalihan harta terjadi setelah orang meninggal dunia. Asas ini mengandung makna yang memaksa, ditekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan mengenai hukum waris islam, baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang harus diterima, adalah harus sesuai dengan aturan-aturan Allah tentang hukum waris (sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist).

b. Asas Bilateral

Mengandung arti bahwa harta waris beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (kedua belah pihak), adalah setiap orang yang menerima hak waris berasal dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat dari garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan. Ditegaskan dalam asas ini bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

c. Asas Individual

Mengandung arti bahwa harta warisan tersebut dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Sehingga dalam pelaksanaannya, seluruh harta waris tersebut dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagiannya masing-masing. Pembagian menurut asas individual, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila dia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Apabila belum, maka

untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwaliannya, maka wali tersebut bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya sendiri, serta memberikan pertanggungjawaban dan mengembalikan harta apabila pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya mengurus harta miliknya yang selama ini berada dikelola atau dititipkan dibawah perwalian.

d. Asas Keadilan Berimbang

Dalam asas ini mengandung pengertian harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai contoh laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya. Hakikat harta waris dalam asas ini merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing berimbang dengan perbedaan tanggung jawab dari masing-masing ke keluarganya. Dengan contoh seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, yaitu mencukupi keperluan hidup untuk dirinya, istrinya dan seluruh anggota keluarganya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istri mampu ataukah tidak, tetap saja menurut agama, laki-lakilah yang mempunyai kewajiban nafkah tersebut. Jadi meskipun perempuan menjadi tulang punggung keluarga maka bagian waris perempuan tidak akan berubah.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini menggambarkan ⁷ kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal asas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang disebut testamen.

f. ²³ Asas Integrity (ketulusan)

Dalam ²³ asas ini, untuk melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya. Hal ini dikarenakan terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memberi hak opsi kepada para pihak untuk dapat menentukan pilihan hukum waris yang akan dipergunakan dalam penyelesaian pembagian harta waris. Namun sejak dirubah ²⁵ dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hak opsi tersebut telah dicabut dan menjadi solusi bagi orang Islam untuk melaksanakan hukum waris Islam dengan *kaffah* (kembali ke aturan Al-Qur'an dan Hadist) yang pada akhirnya perlu ketulusan hati untuk menjalani secara utuh serta mentaati hukum waris secara Islam adalah pilihan yang terbaik.

²³
g. Asas Ta'abudi (Penghambaan Diri)

Dimaksudkan dari asas ini adalah jika pelaksanaan pembagian waris dilakukan secara hukum Islam, maka termasuk dari sebagian ibadah kepada Allah SWT.

h. Asas Huququl Maliyah (Hak-hak Kebendaan)

Asas ini adalah hak-hak kebendaan yang artinya hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan terhadap ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum keluarga atau yang bersifat pribadi seperti urusan suami atau istri, jabatan, keahlian, tidak dapat diwariskan.

i. Asas Huququn Thaba'iyah (Hak-hak Dasar)

Pengertian asas ini adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sedang sakit menghadapi kematian, sedangkan apabila ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka baik bayi yang baru lahir maupun orang yang sedang sakit keras tadi, mereka berhak atas harta warisan tersebut. Begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun berpisah tempat tinggalnya maka pasangan ini masih dipandang cakap untuk mewarisi harta warisannya.

j. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Maksud dari asas ini adalah semua harta waris akan dibagi habis tanpa sisa. Yaitu dengan cara menentukan siapa ahli waris beserta

besarannya, kemudian membersihkan atau memurnikan dari hutang dan wasiat, sampai dengan cara melaksanakan pembagian waris tersebut hingga tuntas.²³

²⁴ Berikut tabel pembagian waris berdasarkan hukum Islam

No	Ahli Waris	Syarat	Pembagian Waris
1.	Istri	Tidak ada anak/cucu Ada anak/cucu	1/4 ¹⁷ 1/8
2.	Suami	Tidak ada anak/cucu Ada anak/cucu	1/2 1/4
3.	Anak Perempuan	Tidak ada anak/cucu Dua saudara perempuan ¹⁷ atau Anak perempuan tidak ada anak/cucu laki-laki	1/2 2/3
4.	Anak Laki-laki	Sendiri / bersama anak dan cucu (lk/pr) Pemberian antara lk/pr ²⁴ 2:1	Sisa seluruh harta setelah dibagi
5.	Ayah Kandung	Tidak ada anak/cucu ada anak/cucu	1/3 1/6

²³ <http://www.pa-bengkulukota.go.id> H. Chatb Rasyid, Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam

6.	Ibu Kandung	<p>Tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung</p> <p>17 Ada anak/cucu dan atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung</p> <p>Tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama ayah kandung</p>	<p>1/3</p> <p>1/6</p> <p>1/3 dari sisa</p> <p>Sesudah diambil istri/janda atau suami/duda</p>
7.	Saudara Laki-Laki atau Perempuan Seibu	<p>Sendirian tidak ada 17 anak/cucu dan tidak ada ayah kandung</p> <p>Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung</p>	<p>1/6</p> <p>1/3</p>

8.	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung	1/2 2/3
9.	¹⁷ Saudara laki-laki kandung atau seayah	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung Pembagian laki-laki dan perempuan 2:1	Sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain
10.	Cucu/keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang digantikan	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris ²⁴

²⁴ Sumber: Nasichum Amin, (Penghulu Muda KUA Kecamatan Gresik, Jawa Timur)

2. Hukum Waris Perdata (BW)

Masyarakat non muslim, seperti warga negara keturunan Tiongkok, Eropa dan Timur Asing, jika memiliki masalah sengketa waris maka dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri yang notabene menyelesaikan masalah ³ hukum waris perdata. Dalam hukum waris perdata atau dikenal sebagai hukum waris barat (BW), dalam Pasal 830 BW ditegaskan pewarisan hanya akan terjadi karena kematian.

Menurut dasar hukum waris perdata yang diatur dalam BW dari Pasal 830 BW sampai dengan Pasal 1130 BW, pihak ¹¹ yang berhak menjadi ahli waris yaitu keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami / isteri yang masih hidup. Selanjutnya bila keluarga sedarah dan suami / isteri tidak ada, maka semua harta peninggalan akan menjadi milik negara, dan diwajibkan untuk melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Untuk mendapatkan harta waris sesuai dengan Pasal 832 BW, harus dari keluarga, baik keluarga sedarah sesuai dengan golongannya, serta sesuai dengan Pasal 899 BW yaitu testamentair artinya ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Hak waris juga dapat diperoleh anak di luar nikah, apabila diakui oleh pewaris (ayah/ibu biologis) sesuai dengan Pasal 280 BW.

Terdapat 3 (Tiga) unsur hukum waris yang harus terpenuhi yaitu :

- a. adanya pewaris, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta waris atau kewajiban kepada ahli waris yang ia tinggali.
- b. adanya ahli waris, ahli waris sendiri adalah orang yang berhak menerima warisan yang diberi hak sesuai hukum untuk menerima harta beserta kewajiban sampai dengan hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c. adanya harta waris, harta waris adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta seperti rumah, mobil atau aset lain yang dimiliki si pewaris, hak serta kewajiban hutang piutang pewaris.²⁵

Dalam hukum waris perdata terdapat pembagian golongan ahli waris, ini bertujuan untuk menunjukkan urutan ahli waris. Apabila golongan III mewaris, maka harus dipastikan golongan II dan golongan I memang sudah tidak ada atau meninggal dunia.

a. Golongan I

Golongan ini termasuk suami/istri yang hidup terlama beserta anak atau keturunannya. Jika seorang pewaris masih memiliki istri atau suami yang masih hidup, maka dia yang paling utama menjadi ahli waris, jika mereka memiliki anak, maka suami/istri yang hidup terlama bersama-sama mewaris bersama anak-anaknya.

b. Golongan II

²⁵ <https://tamaela.id/2018/01/01/hukum-waris-perdata/>

Golongan ini termasuk orang tua atau saudara kandung pewaris.

c. **Golongan III**

Yang termasuk dalam golongan III yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak/ibu pewaris.

d. **Golongan IV**

Golongan yang termasuk ke dalam golongan IV adalah paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

3. **Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Disamping harta benda, dalam hukum waris adat juga bisa mewariskan harta yang berbentuk non benda, contohnya adalah gelar atau marga yang ada di belakang nama seseorang, keahlian dan mantra-mantra. Sedangkan warisan yang bersifat benda adalah seperti benda-benda pusaka yang berkaitan erat dengan adat. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada

keturunannya. Hukum waris adat menjadi pilihan bagi masyarakat daerah yang kental akan adatnya, contohnya di daerah pedalaman.

Secara teori, hukum waris adat di Indonesia dalam pembagian warisnya lebih dikenal dengan sistem kekeluargaan. Terdapat 3 (Tiga) macam sistem waris adat yang hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia, yaitu :

a. Patrilineal

Sistem patrilineal menarik garis keturunan berdasarkan ayah, dapat diambil contoh, seorang perempuan yang telah kawin akan keluar dan mengikuti suaminya, dalam sistem ini bahwa yang akan mendapatkan waris adalah laki-laki keturunan mengikuti garis keturunan ayahnya. Contohnya ada pada masyarakat Batak dan Bali.

b. Matrilineal

Dalam sistem waris ini menarik garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan. Yang akan menjadi ahli waris adalah anak perempuan, sistem ini kebalikan dari sistem waris patrilineal. Masyarakat Minangkabau menganut serta mengaplikasikan sistem adat ini.

c. Parental

Dalam sistem parental, menarik garis keturunan dari dua sisi baik dari pihak ayah atau pihak ibu atau kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama keduanya adalah ahli waris, yang artinya keduanya memiliki hak yang sama dalam penerimaan harta waris yang ditinggalkan orangtuanya. Sistem parental ini dianut diberbagai

daerah, seperti Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Selanjutnya, terdapat asas-asas dalam kewarisan adat, yaitu :

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Bahwa segala harta benda atau harta peninggalan merupakan karunia dari Tuhan, dalam asas ketuhanan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia sangat religius karena mayoritas masyarakat Indonesia sendiri beragama Islam. Untuk mencapai ridha Tuhan, jika seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta waris sehingga tidak terjadi perselisihan dan saling berebut harta waris.

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Bertujuan untuk kebersamaan sepanjang masa, yang artinya segala sesuatu yang diwariskan kepada ahli waris diharapkan dapat dinikmati secara bersama-sama sepanjang masa. Sehingga pembagian harta warisan itu tidak harus sama besarnya, melainkan pembagian itu seimbang sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas ini memiliki tujuan persatuan dan kerukunan untuk keluarga, sehingga dalam melaksanakan pembagian waris diutamakan kerukunan dalam keluarga tercapai, maka harta waris itu dibagi

kepada seluruh ahli waris dengan pembagian sama rata. Terhadap harta yang belum terbagi merupakan milik semua ahli waris. Asas ini berguna dan bertujuan untuk mempertahankan kerukunan antara para ahli waris serta untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, dan menghindari sengketa dalam pembagian harta waris.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Ahli waris membagi harta waris melalui permusyawaratan yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan. Apabila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta waris, kesepakatan itu bersifat tulus, ikhlas, dan telah disetujui oleh seluruh pihak, baik pihak ahli waris dan pewaris.

e. Asas Keadilan

Asas ini harus berlandaskan keadilan, adil dalam arti pembagian harta waris didasarkan pada porsinya masing-masing.

Berdasarkan hal-hal yang sudah saya uraikan di atas, maka hal pertama yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan pilihan hukum dalam sengketa waris adalah **agama dari pewaris dan ahli warisnya**. Lebih spesifik, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974, menyebutkan **apabila terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang dapat digunakan adalah hukum pewaris**. Jadi apabila pewaris beragama Islam, maka pilihan hukum dalam sengketa warisnya harus menggunakan hukum waris Islam. Sehingga sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Sedangkan untuk yang beragama non muslim, pilihan hukum dalam sengketa warisnya bisa ¹⁶ menggunakan hukum waris adat atau menggunakan hukum waris perdata (BW), yang penyelesaian sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Negeri.

BAB III

KONTRADIKSI DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA TERKAIT PILIHAN HUKUM WARIS

Walaupun tidak sering kita jumpai, namun dalam praktek banyak terdapat adanya kontradiksi putusan pengadilan. Sebagaimana kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Pewaris yang beragama Islam, selain ²² meninggalkan harta peninggalan berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya, juga meninggalkan 1 (Satu) saudara kandung laki-laki yang beragama Islam, 2 (Dua) anak kandung ²² (laki-laki dan perempuan) yang beragama Katolik serta seorang anak angkat laki-laki yang beragama Islam.

Sengketa waris muncul setelah diantara mereka yang ditinggalkan, merasa mempunyai hak terhadap harta waris tersebut. Dua anak kandung dan seorang anak angkat dari Pewaris merasa sebagai ahli waris yang sah menurut **hukum waris adat** (sebagaimana yang terurai dalam dalil gugatannya). Begitupun menurut satu-satunya saudara kandung Pewaris, yang juga menganggap dialah yang paling berhak atas harta waris dari Pewaris karena dia adalah satu-satunya ahli waris menurut **hukum waris Islam** (sebagaimana yang terurai dalam dalil gugatannya).

Atas kejadian tersebut, 2 (Dua) anak kandung dan seorang anak angkat Pewaris mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surabaya, yang salah satu petitumnya minta **supaya ditetapkan sebagai ahli waris**. Disisi yang lain, satu-

satunya saudara kandung Pewaris juga mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Surabaya yang salah satu petitumnya juga minta **ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris**. Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, dalam bab ini saya bagi dalam beberapa sub bab, sebagai berikut :

A. Pihak – Pihak Dalam Perkara.

Pihak – pihak dalam perkara sengketa waris ini adalah sebagai berikut :

1. Pewaris : dr. Hamzah (Islam)
2. Saudara kandung Pewaris : H. Mohamad Ismail Saleh (Islam)
3. Anak angkat Pewaris : Ayub Anggara (Islam)
4. Anak kandung Pewaris :
 - a. Yoga Satrya Widjaya alias Yoga Satrya (Katolik)
 - b. Sabrina Ceicila alias Sabrina Margarita Widjaya (Katolik)

Selebihnya ada Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya cq. Lurah Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Pemerintah Kota Surabaya sebagai Turut Tergugat I dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya cq. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai Turut Tergugat II.

B. Kronologis Perkara.

1. Pada tanggal 10 Djumadil Akhir 1353, telah menikah alm. H. Moch Saleh dengan alm. Aisah berdasarkan Piagem Nikah Register No. 626 tertanggal 20 September 1934.

2. Dari pernikahan tersebut, diahirkan 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. H. Mohamad Ismail Saleh, **Agama Islam**, yang lahir di Surabaya tanggal 28 Agustus 1938.
 - b. Alm. dr. Hamzah, **Agama Islam**, yang lahir di Surabaya tanggal 10 Oktober 1943 (selanjutnya disebut **Pewaris**).
3. Pada tahun 1977 Pewaris membeli sebidang tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya seluas 185 m² sesuai dengan SHM No. 1157/ Desa/Kel. Kalisari, yang terletak di Jl. Mulyosari Utara VII No. 23 Kelurahan Kalisari Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Objek Waris/ Harta Waris.
4. Pada tanggal 16 Juni 1983, Pewaris telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Rizki Istiawati alias Sri Rejeki Istiyawati secara Islam.
5. Sekitar setahun setelah pernikahannya, pasangan suami isteri tersebut mengangkat seorang anak yang bernama Ayub Anggara (**Islam**).
6. Selain mengangkat seorang anak, pasangan suami isteri ini juga dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing – masing bernama :
 - a. Yoga Satrya Widjaya alias Yoga Satrya, **beragama Katholik**, yang lahir pada tanggal 23 Juni 1987.
 - b. Sabrina Ceicila alias Sabrina Margarita Widjaya, **beragama Katholik**, yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1989.

7. Meskipun telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan seorang anak angkat, ternyata pernikahan Pewaris tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun 1996, Pewaris dan Isterinya (Sri Rizki Istiawati alias Sri Rejeki Istiyawati) telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jombang.
8. Setelah perceraian tersebut, Pewaris tetap tinggal di Surabaya (di tanah objek waris/harta waris) bersama anak angkatnya, sedangkan mantan isterinya tinggal dan hidup di Jombang dengan membawa serta kedua anak kandungnya.
9. Setelah memasuki masa tua, Pewaris sering menderita sakit. Puncaknya, setelah dirawat di rumah sakit selama lebih kurang 1 (Satu) bulan, pada tanggal 15 September 2017 Pewaris menghembuskan nafas terakhirnya di usia 74 tahun.
10. Selain meninggalkan 2 (Dua) orang anak dan seorang anak angkat, Pewaris juga meninggalkan harta waris yang masih dalam penguasaan anak angkat Pewaris.
11. Oleh karena sejak kecil kedua anak kandung Pewaris beragama **Katholik (Non Muslim)**, sedangkan anak lainnya meskipun beragama Islam tapi merupakan **anak angkat**, maka kakak kandung Pewaris merasa berkewajiban mengurus segala sesuatu yang menyangkut harta waris peninggalan Pewaris yang *notabene* adalah adik kandungnya tersebut.
12. Namun ternyata anak-anak Pewaris juga berupaya untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kematian Pewaris pada instansi terkait, dengan dalih

agar dapat dipergunakan untuk mengurus hak dan kewajiban Pewaris yang melekat pada harta peninggalannya.

13. Oleh karena kakak kandung Pewaris dianggap menghalang-halangi niatnya tersebut, akhirnya anak-anak Pewaris mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan register perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby, serta minta agar anak-anak Pewaris tersebut **ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris.**

14. Atas gugatan anak-anak Pewaris di Pengadilan Negeri tersebut, akhirnya kakak kandung Pewaris juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya yang terregister dalam perkara Nomor Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby, yang salah satu tuntutananya juga **meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris satu-satunya dari Pewaris.**

C. Pertimbangan Hukum Dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim pemeriksa perkara menolak *eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), **Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang** (Kompetensi *Absolut*), Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* serta Gugatan para Penggugat daluwarsa.

Terhadap *eksepsi* yang khusus berkaitan dengan Kompetensi *Absolut* tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Mei 2019, dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak *eksepsi* Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut.
2. Menyatakan **Pengadilan Negeri Surabaya berwenang** memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Memerintahkan pihak-pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 1221/Pdt.G/2018/ PN. Sby.
4. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat (anak-anak dari pewaris) pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (H. Moh. Ismail Saleh) karena dianggap telah melakukan *intervensi* kepada Turut Tergugat I (Kelurahan Ampel) dengan mengaku sebagai ahli waris dari alm. dr. Hamzah. Atas *intervensi* tersebut menyebabkan Turut Tergugat I tidak menerbitkan Surat Kematian untuk diberikan kepada para Penggugat, sehingga hal tersebut dianggap merugikan para Penggugat.

Terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan para Penggugat dengan alasan karena Penggugat I dalam melakukan pengurusan surat kematian tersebut **mengaku sebagai ahli waris Alm. dr. Hamzah** dengan mengatakan sebagai anak

kandungnya. Padahal berdasarkan fakta yang sebenarnya **Penggugat I hanyalah anak angkat** dan bukan anak kandung dari alm. dr. Hamzah.

Selain Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan para Peggugat yang mengatakan bahwa terhambatnya pengurusan surat kematian dan akta kematian alm. dr. Hamzah oleh Peggugat I karena adanya keberatan dari Tergugat yang mengatakan bahwa Peggugat I bukanlah anak kandung alm. dr. Hamzah.

Oleh karena gugatan para Peggugat disangkal oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata menjadi kewajiban bagi para Peggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya, sementara Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dibebani untuk membuktikan atas dalil sangkalanya.

Setelah masing-masing pihak membuktikan dalil gugatan dan dalil sangkalannya, kemudian Majelis Hakim mencermati gugatan para Peggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas. Terhadap hal tersebut terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak. Sehingga dianggap terbukti yaitu hal-hal mengenai bahwa **Peggugat I adalah anak angkat alm. dr. Hamzah sedangkan Peggugat II dan Peggugat III adalah anak kandung alm. dr. Hamzah, sehingga majelis berpendapat Peggugat I, Peggugat II dan Peggugat III adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm. dr. Hamzah.**

Selanjutnya majelis hakim membuktikan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, berdasarkan bukti – bukti berupa :

1. Surat yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo, tertanggal 10 Oktober 2017 yang membuktikan bahwa alm. dr. Hamzah pada tanggal 15 September 2017 telah meninggal dunia di Graha Amerta RSUD Dr. Soetomo, hal mana diperkuat dengan keterangan saksi-saksi.
2. Surat peringatan yang ditujukan kepada Tergugat yang tembusannya kepada Lurah Ampel (Turut Tergugat I), tertanggal 16 Oktober 2017 dan tanda terima, yang membuktikan bahwa Penggugat II melalui kuasanya telah memberikan peringatan kepada Tergugat agar tidak menghalang-halangi para Penggugat dalam mengurus surat keterangan kematian dan akta kematian alm. dr. Hamzah.
3. Surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2017, yang dibuat oleh H. Moh. Ismail Saleh (Tergugat) yang menerangkan bahwa dr. Hamzah Saleh Basuni adalah adik kandung Tergugat dan Ayub Anggara (Penggugat I) adalah anak angkat dari dr. Hamzah Saleh Basuni.
4. Surat Lurah Kelurahan Ampel (Turut Tergugat I) tertanggal 31 Oktober 2017 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Turut Tergugat II).
5. Surat undangan, tertanggal 8 Nopember 2017 dari Kelurahan Ampel (Turut Tergugat I) kepada pihak yang terkait termasuk kepada H. Moh, Ismail

Saleh (Tergugat) dan Ayub Anggara (Penggugat I) yang jadwalnya ditentukan hari : Selasa, tanggal 14 Nopember 2017, tempat : Kantor Kelurahan Ampel, Jl. Pegirian No. 240 - 244 Surabaya, dengan acara : Rapat Koordinasi terkait pelayanan kependudukan.

6. Resume Rapat, hari : Selasa, tanggal 14 Nopember 2017, dimana sesuai daftar hadir ternyata Ayub Anggara (Penggugat I) tidak hadir dalam rapat tersebut.

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang mengintervensi dengan jalan menghalang-halangi atau mempersulit Penggugat I dalam mengurus surat kematian dan akta kematian adalah melanggar hukum administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum**.

Selain itu majelis hakim juga berpendapat :

1. Menolak tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti rugi imateriil kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000;- (Tiga Milyar Rupiah) secara tunai, karena para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut secara terperinci.
2. Menghukum Turut Tergugat I untuk menyerahkan Surat Keterangan Kematian alm. dr. Hamzah kepada para Penggugat atau salah satu Penggugat dan menghukum Turut Tergugat II untuk menyerahkan Akta

Kematian dr. Hamzah kepada para Penggugat atau salah satu Penggugat dan menolak selebihnya.

3. Menolak tuntutan para Penggugat agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Selanjutnya majelis hakim memutus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam *Eksepsi*

- Menolak *Eksepsi* Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat I adalah anak angkat sah dari dr. Hamzah almarhum.
3. **Menyatakan Penggugat I, II dan III adalah ahli waris sah dari dr. Hamzah almarhum.**
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan intervensi kepada Turut Tergugat I dengan mengaku sebagai ahli waris dari dr. Hamzah almarhum, sehingga Turut Tergugat I tidak menerbitkan Surat Keterangan Kematian untuk diberikan kepada para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat.

5. Menghukum Turut Tergugat I untuk menyerahkan Surat Keterangan Kematian dr. Hamzah almarhum kepada para Penggugat atau salah satu Penggugat.
6. Menghukum Turut Tergugat II untuk menyerahkan Akta kematian dr. Hamzah kepada para Penggugat atau salah satu Penggugat.
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 651.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

D. Pertimbangan Hukum Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA Sby.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa perkara yang diajukan **termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama**. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Disamping itu majelis hakim juga mempertimbangkan :

1. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 130 HIR telah terpenuhi, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil.

2. Permohonan Penggugat H. Mohamad Ismail Saleh **agar Pengadilan menetapkan sebagai ahli waris** dari alm. dr. Hamzah, dengan alasan bahwa Penggugat adalah satu-satunya saudara kandung pewaris. Alm. dr. Hamzah dengan istrinya telah bercerai dan mempunyai 2 (Dua) orang anak kandung serta seorang anak angkat.
3. Keterangan Para Tergugat yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat H. Mohamad Ismail Saleh adalah saudara kandung dr. Hamzah yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017. Dr. Hamzah (Pewaris) dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama Yoga Satrya Widjaya alias Yoga Satrya dan Sabrina Ceicila alias Sabrina Margarita Widjaya, keduanya beragama Katolik dan seorang anak angkat beragama Islam yang bernama Ayub Anggara.
4. **Sedangkan yang menjadi pokok masalah adalah siapa ahli waris dari alm. dr. Hamzah yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017.**
5. Bukti-bukti surat yang disampaikan Penggugat dan 2 (Dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, masing-masing bernama Mega Fariany binti Muhit Muhammad dan Wardah binti Achmad Balamas.

Setelah gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban para Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. H. Moch Saleh dengan Aisah adalah pasangan suami istri.

2. Atas pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama H. Mohamad Ismail Saleh bin H. Moch. Saleh dan dr. Hamzah bin H. Moch. Saleh .
3. Dr. Hamzah dengan Sri Rizki Istiyawati alias Sri Rejeki Istiyawati adalah pasangan suami istri sah.
4. Setelah menikah, keduanya mengangkat seorang anak laki-laki bernama Ayub Anggara.
5. Selain mengangkat anak, dr. Hamzah dan Sri Rizki Istiyawati alias Sri Rejeki Istiyawati dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama Yoga Satrya Widjaya alias Yoga Satrya dan Sabrina Ceicila alias Sabrina Margarita Widjaya.
6. Kedua anak tersebut beragama Katolik.
7. Dr. Hamzah dan isterinya telah bercerai pada tahun 1996.
8. Dr. Hamzah beragama Islam hingga meninggalnya pada tanggal 15 September 2017.
9. Kedua orang tua dr. Hamzah meninggal dunia lebih dahulu dari dr. Hamzah.
10. Pada masa hidupnya dr. Hamzah hanya menikah satu kali yaitu dengan Sri Rizki Istiyawati alias Sri Rejeki Istiyawati.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mendasarkan pada :

1. Ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

2. ¹⁰ Ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”.
3. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 172 K/Sip/1974**, tentang hukum kewarisan yang menyatakan bahwa “**Hukum yang diterapkan adalah hukum agama dari Pewaris**”.
4. Selain itu juga majelis hakim juga mendasarkan pada ¹⁰ asas-asas yang berlaku dalam hukum waris Islam, diantaranya asas kewarisan karena seagama. Sesuai dengan Hadits Rasulullah dari Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, digariskan bahwa “Seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim”.
5. **Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam** yang menyebutkan bahwa **anak angkat terhalang untuk menjadi ahli waris dari ayah angkatnya. Demikian halnya dengan kedua orang anak kandung pewaris karena perbedaan agama. Sedangkan H. Moch. Ismail Saleh yang beragama Islam, tidak terhalang menurut hukum dan tidak memiliki sebab yang dapat menghalangi untuk menjadi ahli waris dari alm. dr. Hamzah.**

Sehingga berdasarkan hal tersebut, majelis hakim mengabulkan dengan menetapkan bahwa dr. Hamzah telah ¹⁹ meninggal dunia pada tanggal 15 September

2017 dan **meninggalkan seorang ahli waris bernama H. Moh. Ismail Saleh, sebagai saudara kandung laki-laki.**

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan mengenai harta peninggalan (tirkah) Pewaris ²² berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 185 M² sesuai dengan SHM No. 1157/ Desa/Kel. Kalisari, yang terletak di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya.

Untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal 171 dan pasal 172 HIR. Sementara itu para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun baik surat maupun saksi yang berkaitan dengan dalil bantahannya tersebut, oleh karena itu dalil bantahan para Tergugat dinilai tidak terbukti dan dikesampingkan.

Guna memenuhi maksud pasal 153 HIR dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*) dan ditemukan di lokasi bahwa ²² obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 185 M² sesuai dengan SHM Nomor 1157/ Desa/Kel. Kalisari, yang terletak di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya. Untuk itu majelis hakim beralasan untuk menetapkan ²² sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 185 M² sesuai dengan SHM No. 1157/ Desa/Kel. Kalisari, yang terletak di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya adalah harta waris alm. dr. Hamzah yang harus dibagi dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sehubungan dengan ¹⁰ status atau kedudukan Tergugat I sebagai anak angkat, Tergugat II dan Tergugat III yang non muslim, maka untuk anak angkat dan dua orang anak kandung yang non muslim, mereka tergolong bukan ahli waris dari almarhum dr. Hamzah, akan tetapi mereka mendapat warisan dari almarhum melalui wasiat wajibah paling banyak $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris tersebut.

¹⁰ Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang meskipun mereka bukan sebagai ahli waris dari almarhum, akan tetapi mereka mendapat wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta waris. Sedangkan H. Moh. Ismail Saleh yang merupakan ahli waris, mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta waris.

Oleh karena harta waris dikuasai oleh Tergugat I, maka mejelis menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sesuai besaran bagiannya masing-masing.

Berkenaan dengan permohonan sita jaminan (*conservator beslaag*) terhadap obyek harta waris, karena tidak terdapat indikasi apapun dari pihak para Tergugat untuk memindahtangankan obyek harta waris tersebut kepada pihak lain, maka permohonan sita jaminan tersebut ditolak, dan oleh karena sita jaminan ditolak, maka pernyataan sah dan berharga harus pula ditolak.

Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum dr. __ bin __ yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017 adalah :

H. Mohamad Ismail Saleh bin H. Moch. Saleh, saudara kandung laki – laki.
3. Menetapkan harta ²² berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 185 M² sesuai dengan SHM Nomor 1157/ Desa/Kel. Kalisari yang terletak di Jl. __I No. 23 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Kota Surabaya dengan batas-batas :
 - a. Batas Barat : rumah milik B __ (Jl. I no 21)
 - b. Batas Selatan : jalan
 - c. Batas Timur : rumah kosong
 - d. Batas Utara : rumah milik bpk. Untung
4. Menetapkan harta waris tersebut pada diktum angka 3 di atas, 2/3 menjadi bagian Penggugat, H. Mohamad Ismail Saleh bin H. __ dan 1/3 bagian menjadi bagian para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Sabrina Ceicila alias Sabrina Margarita Widjaya.
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi sebagaimana disebut pada diktum angka 4.
6. Menolak gugatan Penggugat sebagian yaitu petitum angka 2, 6 dan 9.

7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.910.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

E. Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dengan Pengadilan Agama Surabaya.

	Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby	Pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby
Amar Putusan	Menyatakan Penggugat I, II dan III adalah ahli waris sah dari dr. Hamzah almarhum	Menetapkan ahli waris dari almarhum dr. Hamzah yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017 adalah : H. Mohamad Ismail Saleh bin H. Moch. Saleh, saudara kandung laki – laki
Pertimbangan Hukum	Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas terdapat hal-hal yang	Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ²⁵ 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang

<p>telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu hal-hal mengenai bahwa</p> <p>Penggugat I adalah anak angkat almarhum dr. Hamzah sedang Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung almarhum dr. Hamzah (vide keterangan saksi, bukti P-1, P-2 dan TT-1), sehingga dalam kaitan ini Majelis berpendapat menurut hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah merupakan ahli waris yang sah dari dr. Hamzah almarhum, oleh karenanya terhadap petitum gugatan</p>	<p>Nomor 3 tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena Ayub Anggara ternyata adalah berstatus sebagai anak angkat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam terhalang untuk menjadi ahli waris dari ayah angkatnya in casu dr. Hamzah. Demikian halnya dengan kedua orang anak kandung Pewaris karena perbedaan agama tersebut, adapun H. Moch. Ismail Saleh, beragama</p>
--	--

	point 2 dan point 3 patut untuk dikabulkan;	Islam, tidak terhalang menurut hukum dan tidak memiliki sebab yang dapat menghalangi untuk menjadi ahli waris dari almarhum dr. Hamzah;
--	---	--

Dari tabel di atas, terlihat jelas adanya kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus sengketa waris, yaitu mengenai **siapa sebenarnya yang sah secara hukum sebagai ahli waris dari pewaris alm. dr. Hamzah**. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, telah ditetapkan 2 (Dua) anak kandung yang beragama Katolik dan seorang anak angkat yang beragama Islam yang dianggap sebagai ahli waris yang sah. Sementara itu dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya, kakak kandung pewaris alm. dr. Hamzah lah yang ditetapkan sebagai ahli waris yang sah.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, H. Moh. Ismail Saleh (Tergugat) mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 761/Pdt/2019/PT.Sby, memberikan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2019 Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut.

Tidak terima dengan Putusan Pengadilan Tinggi, akhirnya H. Moh. Ismail Saleh mengajukan permohonan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perkara Nomor 403 K/Pdt/2021. Atas upayanya tersebut akhirnya membuahkan hasil, Mahkamah Agung menyampaikan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

1. Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **telah salah menerapkan hukum.**
2. **Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penetapan ahli waris atau sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.**
3. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus dibatalkan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusannya dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ISMAIL tersebut
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 761/Pdt/2019/PT.Sby tanggal 17 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 5 September 2019.

MENGADILI SENDIRI

1. **Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.**
2. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

F. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

Kompetensi bisa diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan. Dalam Hukum Acara Perdata, kompetensi ini dibedakan menjadi 2 (Dua) yaitu :

- a. ¹⁵ **Kompetensi Absolut.**

Kompetensi *absolut* adalah pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor ¹⁵ 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Terhadap kewenangan absolut ini, hakim tetap harus memeriksa terkait perkara yang diajukan kepadanya meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan bantahan / eksepsi.¹⁵ Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Apabila eksepsi mengenai kewenangan absolut ini ditolak oleh hakim pemeriksa perkara, maka penolakan tersebut dituangkan dalam putusan sela dan dalam amar putusan. Sedangkan apabila eksepsi tentang kewenangan absolut ini diterima, maka hakim pemeriksa perkara akan menjatuhkan putusan akhir sehingga pemeriksaan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama.

b. Kompetensi Relatif.¹⁵

Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama.¹⁵ Kewenangan relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR, dengan menggunakan asas *actor sequitur forum rei* yang berarti kewenangan pengadilan berdasarkan tempat tinggal Tergugat.

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/Pn.Sby, dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara Penggugat yang dalam tuntutananya minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang beragama Islam.²⁵ Namun atas pengajuan eksepsi ini, Majelis Hakim pemeriksa perkara menolak dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya. Artinya

hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkara sengketa waris yang diajukan oleh Penggugat adalah masuk kompetensi / kewenangan Pengadilan Negeri, bukan kompetensi / kewenangan Pengadilan Agama.

G. Sebab Terjadi Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dengan Pengadilan Agama Surabaya

Dalam norma hukum tertulis, kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum. Sebagai salah satu tujuan hukum, kepastian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hukum. Karena tanpa kepastian, hukum akan kehilangan maknanya.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah menjamin bahwa hukum dijalankan, siapapun yang mempunyai hak menurut hukum harus dapat memperoleh haknya dan putusan harus dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, seharusnya tidak terdapat kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Pengadilan Agama Surabaya, apabila hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya benar-benar menjalankan apa yang diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

²⁶ <http://layanan.hukum.uns.ac.ad>

²⁰ Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam aturan tersebut, penetapan ahli waris atau sengketa waris antara ²⁶ orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Namun berdasarkan fakta yang ada, Pengadilan Negeri Surabaya tetap memeriksa perkara sengketa waris tersebut meskipun bukan kewenangannya.

Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam kasus ini, terjadi karena beberapa faktor :

1. Adanya 3 (Tiga) hukum waris di Indonesia.

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, terdapat 3 (Tiga) sistem hukum waris di Indonesia. Yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat. Terjadinya pluralisme hukum waris di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang plural dan beragam. Ketiga hukum waris ini pada prinsipnya sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda Pewaris kepada ahli warisnya. Sehingga dengan masih adanya 3 (Tiga) hukum waris di Indonesia ini, mau tidak mau masih terbuka bagi masyarakat untuk memilih sistem hukum waris apa yang mereka anut. Tak terkecuali dalam kasus ini, anak kandung dan anak angkat menganggap mempunyai hak terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya meskipun berbeda agama. Hal ini karena mereka mendasarkan pada hukum adat yang ²⁷ sampai saat ini masih berlaku dan di akui dalam tatanan hukum di Indonesia. Namun sejak berlakunya ²⁰ Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap Pewaris dan ahli waris yang beragama Islam maka harus tunduk pada hukum waris Islam dalam menyelesaikan sengketa warisnya.

2. Dalam Undang-Undang Peradilan Agama belum mengatur sengketa waris antara pewaris yang beragama Islam dengan ahli waris yang beragama lain.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah”. Begitu juga dalam perubahannya yang tertuang dalam ²⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan ²⁶ ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49 : “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. perkawinan
- b. waris
- c. wasiat

- d. hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infaq
- h. shadaqah dan
- i. ekonomi syari'ah

Dalam **Pasal 49** tersebut, hanya disebutkan “antara orang-orang yang beragama Islam” saja, **padahal permasalahan sengketa waris bisa terjadi antara mereka yang berbeda agama**. Dalam hal ini Pewaris yang beragama Islam dengan para ahli waris yang beragama selain Islam. Ironisnya, dalam penjelasan pasal demi pasal juga tidak dijelaskan menyangkut adanya perbedaan agama tersebut.

Terhadap kekosongan hukum tersebut, akhirnya hakim mengacu pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 172 K/Sip/1974**, tentang hukum kewarisan, yang menyatakan **“Hukum yang diterapkan adalah hukum agama dari Pewaris”**.

Berdasarkan **Yurisprudensi** tersebut, meskipun antara Pewaris dengan ahli waris terdapat perbedaan agama, maka **hukum waris yang harus dipakai adalah hukum waris dari Pewaris**. Sehingga dalam kasus ini, meskipun anak kandung dan anak angkat memilih hukum waris adat dalam penyelesaian sengketanya, secara hukum tetap harus tunduk pada hukum waris sesuai dengan agama Pewarisnya yaitu Islam. Hal ini

22
sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim Pemeriksa Perkara Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby.

3. Belum adanya Undang-Undang yang khusus mengatur masalah waris.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai hukum positif belum tersusun dalam suatu peraturan yang terunifikasi. Perlu diakui bahwa Undang-Undang yang khusus mengatur masalah waris sangat diperlukan. Hal ini untuk menyikapi adanya sengketa waris atas berlakunya 3 (Tiga) hukum waris di Indonesia. Seperti dalam kasus yang saya angkat dalam tesis ini, seakan – akan sengketa waris merupakan kasus yang tidak dapat dihindarkan. Masyarakat pencari keadilan seakan masih berupaya mencari celah agar apa yang menjadi tujuan dan keinginannya tercapai tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang mungkin lebih berhak. Dengan adanya Undang-Undang yang khusus mengatur masalah waris, diharapkan dapat mengatur terhadap hal – hal yang berhubungan dan bersangkutan paut dengan masalah perbedaan agama Pewaris dengan ahli waris, pilihan hukum waris, dan masih banyak hal lain yang bisa berpotensi menjadi sengketa waris.

4. Hakim dalam memutus perkara, tidak sebagaimana mestinya.

21
Menurut Bagir Manan, dengan mengatasnamakan kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang. Atas dasar itulah harus diciptakan batasan-batasan tertentu

tanpa harus mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman, yaitu :

- a. Dalam setiap putusan, hakim harus ²¹ memutus menurut hukum. Selain itu hakim juga harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan.
- b. Hakim memutus semata-mata hanya untuk memberikan keadilan.
- c. Dalam melakukan penafsiran, kontruksi, ²¹ atau menemukan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principle of natural justice*).
- d. Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan untuk menindak hakim yang melakukan kesewenang-wenangan atau menyalahgunakan kebebasannya.²⁷

Selain hal tersebut di atas, hakim dalam membuat putusan harus didasari oleh asas-asas, yang diantaranya adalah :

- a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
 Dalam asas ini putusan yang dijatuhkan diharuskan sesuai dengan dasar pertimbangan yang jelas dan cukup. Sedangkan putusan yang tidak memenuhi asas tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*

²⁷ ²¹ A Salman Maggalatung, *Hukum Antara Fakta, Norma, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, *Jurnal Cita Hukum*, 2 Desember 2014. Vol I. Hal 187

(*Insufficient judgement*). Ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Selain itu berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RGB, dan Pasal 50 RV. Bahwa dalam membuat putusan, hakim diharuskan memeriksa secara total dan menyeluruh.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RGB dan Pasal 50 RV. Putusan yang dibuat tidak melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang Mengabulkan melebihi porsi dalam tuntutan atau yang dimohonkan, dianggap hakim yang telah melampaui batas wewenang atau *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) walaupun yang dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

d. Diucapkan Dimuka Umum

Artinya bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁸

Menilik dari teori dan asas-asas di atas, hakim pemeriksa Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby, **tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci dalam pertimbangan hukumnya**. Disebutkan dalam pertimbangannya adalah sebagai berikut : “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu hal-hal mengenai bahwa **Penggugat I adalah anak angkat almarhum dr. Hamzah sedang Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung almarhum dr. Hamzah** (vide keterangan saksi, bukti P-1, P-2 dan TT-1), **sehingga dalam kaitan ini Majelis berpendapat menurut hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah merupakan ahli waris yang sah dari dr. Hamzah almarhum**, oleh karenanya terhadap petitum gugatan point 2 dan point 3 patut untuk dikabulkan”

Dalam Pertimbangan Hukum tersebut, hakim pemeriksa perkara tidak memberikan alasan yang jelas dan rinci dalam menetapkan anak-anak pewaris sebagai ahli warisnya. Padahal secara tegas, dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

²⁸ Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, “Asas-Asas Putusan Hakim”, 6 Juli 2022

Kehakiman, selain harus memuat dasar dan alasan putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Seakan-akan hakim lupa atau tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 172 K/Sip/1974, tentang hukum kewarisan, yang menyatakan **“Hukum yang diterapkan adalah hukum agama dari Pewaris”**.

Empat faktor diatas kiranya dapat menjawab pertanyaan mengapa terjadi kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Pengadilan Agama Surabaya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa selain harus ada hukum yang mengatur tentang permasalahan waris, juga harus ada pihak-pihak yang dapat melaksanakan aturan waris itu sendiri dengan jujur dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Meskipun saat ini sudah ada aturan-aturan yang mengatur perihal hukum waris, namun kenyataannya belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan waris yang ada di masyarakat secara maksimal.

Pemerintah dalam hal ini tidak boleh berpangku tangan, perlu segera dibentuk Undang-Undang yang khusus mengatur masalah waris, seperti Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, Pengelolaan Zakat dan lain-lain. Sudah saatnya aturan-aturan mengenai waris yang cerai berai ini disatukan dalam suatu kodifikasi hukum waris, yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan agama, suku dan adat istiadat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan ¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadikan penyelesaian sengketa waris sangat erat hubungannya dengan agama Pewaris dan ahli warisnya. Karena hal itu sebagai dasar untuk menentukan hukum waris apa yang harus dipakai dalam menyelesaikan sengketanya. Disamping Undang-Undang Peradilan Agama, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974 tentang hukum kewarisan, juga mensyaratkan agama apa yang dianut oleh Pewaris, guna menentukan hukum waris apa yang dipergunakan. Sehingga berdasarkan aturan-aturan tersebut, bagi masyarakat yang **beragama Islam** diharuskan tunduk pada hukum waris Islam, sedangkan untuk orang - orang yang **beragama selain Islam**, bisa menundukkan diri pada hukum waris adat atau hukum waris perdata (BW).
2. Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama terjadi karena beberapa faktor, yaitu : adanya ²² 3 (Tiga) sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama belum mengatur secara tegas sengketa waris antara Pewaris yang beragama Islam dengan ahli waris yang beragama lain, belum adanya aturan-aturan tentang waris yang terunifikasi dalam suatu Undang-Undang yang khusus mengatur masalah waris dan adanya

hakim yang memutus perkara tidak sebagaimana mestinya. Hal inilah yang juga menyebabkan pertimbangan hukum hakim dari kedua badan peradilan tersebut sama-sama menyatakan mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara waris.

B. Saran

1. Bagi masyarakat pencari keadilan, hendaknya mencermati dahulu agama Pewaris dan ahli waris sebelum melakukan upaya hukum dalam menyelesaikan sengketanya. Hal ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam memilih badan peradilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili. Begitu juga agar tidak menimbulkan kerancuan dan kebingungan bagi para pencari keadilan, maka hakim dan praktisi hukum juga harus mempertimbangkan dasar-dasar normatif, filosofis dan religiusnya.
2. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh berpangku tangan. Meskipun tidak mudah, tapi perlu kiranya segera dibentuk undang-undang yang khusus mengatur masalah waris. Sudah saatnya aturan-aturan mengenai waris yang cerai berai ini disatukan dalam suatu kodifikasi hukum waris, yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan agama, suku dan adat istiadat. Begitu pula dengan Mahkamah Agung. Sebagai Pengadilan Negara tertinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, diharapkan juga mampu membina hakim – hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding, agar semua hukum dan undang-undang di Indonesia bisa diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Tesis Bab 1234

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kuliahhukumindonesia.blogspot.com Internet Source	3%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
3	ferlianusgulo.wordpress.com Internet Source	2%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
5	www.researchgate.net Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	2%
7	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
9	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
11	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
12	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
13	issuu.com Internet Source	1 %
14	repository.unissula.ac.id Internet Source	1 %
15	bahasan.id Internet Source	1 %
16	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
17	sumberkeuangannegaraoke.blogspot.com Internet Source	1 %
18	www.muhamadfauzi.com Internet Source	1 %
19	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
20	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
21	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %

22	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
23	lufanza.blogspot.com Internet Source	1%
24	lifepal.co.id Internet Source	1%
25	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	1%
26	mafiadoc.com Internet Source	1%
27	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off